

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Diantara penciptaan makhluk Allah SWT yang paling sempurna adalah manusia, sebab ia diberi kelebihan berupa akal pikiran. Dalam mengiringi penciptaan manusia sebagai makhluk paling sempurna, Allah SWT telah membuat aturan-aturan untuk mengontrol sendi-sendi kehidupan manusia supaya selalu berada di jalan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana ia selalu membutuhkan manusia lain dan Islam telah mengajarkan bahwa hendaknya agar saling tolong-menolong, gotong-royong, dan bekerjasama antar sesama.<sup>1</sup>

Islam telah membuat aturan-aturan dan pedoman dalam kehidupan, selain mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, Islam juga telah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Tata aturan yang berhubungan dengan duniawi seperti dalam hal muamalah, perkwaninan, perceraian, waris, hibah, dsb sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan antar manusia yang damai dan sejahtera. Aturan-aturan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, namun tidak semua aturan dijelaskan secara rinci dan kadang hanya

---

<sup>1</sup> Haryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alqur'an dan Sunnah* (Jakarta: Amzah, 2011), 144.

dijelaskan secara global (umum) sehingga apabila terdapat permasalahan hukum maka diperlukan ijtihad seorang ulama atau pemimpin agama dan pemuka agama untuk menggali hukum yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti halnya hukum tentang hibah.

Hibah merupakan salah satu bentuk *Taqarrub* kepada Allah SWT, untuk meminimalisir kesenjangan hubungan keluarga dan dapat menumbuhkan kepekaan sosial. Hibah berarti pemberian secara sukarela kepada orang lain semasa penghibah masih hidup dan bersedia melepaskan hak-haknya atas harta yang dihibahkan yang bermaksud memindahkan hak milik dari penghibah secara suka rela kepada penerima hibah sebagai pemilik hak penuh atas harta hibah.<sup>2</sup> Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Dalam Pasal 1667 KUHPerdara, hibah hanya berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.<sup>3</sup>

Dalam KHI Pasal 210 menyebutkan bahwa orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua

---

<sup>2</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Cet.I*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), 74.

<sup>3</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 70.

orang saksi untuk dimiliki, dengan syarat penerima hibah harus hadir pada saat hibah diberikan. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin maka tidak sah.<sup>4</sup> Pasal 211 KHI juga menyebutkan bahwa hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, penarikan kembali hibah adalah perbuatan tercela dan diharamkan sekalipun hibah antara suami istri maupun antara saudara. Kasus pembatalan hibah seringkali terjadi di masyarakat dikarenakan penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang sudah diberikan. Dalam hukum Islam, hibah dapat ditarik kembali hanya berlaku pada hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai dalam KHI Bab VI Pasal 212.<sup>5</sup>

Seperti halnya pada perkara pembatalan hibah orang tua kepada anak di Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Nomor: 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan pembatalan hibah. Kasus ini juga melibatkan seorang notaris/PPAT yang telah mengeluarkan akta hibah. Dalam kasus ini Penggugat memberikan sebagian harta kepada anaknya bernama yang pada saat pemberian harta hibah masih berada dibawah umur, yang dalam kasus diatas sebagai tergugat. Harta hibah berasal dari harta bersama penggugat dengan ibu kandung tergugat yang telah bercerai. Bahwa seiring

---

<sup>4</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2010), 356.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 63.

berjalannya waktu penggugat diperlakukan tidak menyenangkan oleh tergugat, diperlakukan tidak sopan dan tidak hormat baik oleh tergugat maupun turut tergugat I (Ibu kandung T) perlakuan yang sangat menyakitkan sehingga menurunkan harkat dan martabat penggugat di depan masyarakat bahkan penggugat selalu dicari-cari kesalahannya untuk diperkarakan pidana. Sehingga dengan adanya pemberian hibah ternyata tidak memberikan masalah dan manfaat kepada penggugat selaku orang tua karena tidak memberikan ketentraman bagi penggugat yang semakin bertambah tua pasca adanya hibah malah justru timbul permasalahan sehingga membuat penggugat tidak merasa tenang dan tersiksa batin.

Dari pembahasan diatas, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan hibah orang tua kepada anak dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby, selain itu penulis juga tertarik untuk meneliti seberapa jauh cakupan orang tua dapat membatalkan hibah kepada anak mengingat dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara tegas mengenai perbuatan apa yang dilakukan anak sehingga orang tua dapat menarik kembali hibah yang diberikan. dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 5001/PDT.G/2018/PA.SBY TENTANG PEMBATALAN HIBAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby ?
2. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Surabaya memaknai pasal 212 Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana relevansi pemaknaan hakim terhadap pasal 212 KHI melalui pertimbangan yang ada dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby.
2. Untuk mengetahui pihak Pengadilan Agama Surabaya dalam memaknai pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi pemahaman hakim terhadap pasal 212 KHI melalui pertimbangan yang ada dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi perkembangan hukum Islam, khususnya bidang hukum keluarga Islam.
2. Dapat menambah wawasan bagi para akademisi dan peneliti mengenai Pembatalan Hibah.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah membaca beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

Pertama, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang dalam Perkara No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg Oleh Mahkamah Agung*, Skripsi oleh Silfyah Nailis Sa'adah(2019), Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap putusan pembatalan hibah orang tua kepada anak angkat. Dengan kesimpulan terdapat perbedaan putusan antara putusan PA Jombang, Bandung, Kasasi. Karena kurang adil pemohon mengajukan PK, di dalam PK hibah yang diberikan kepada anak angkat tersebut dibatalkan seluruhnya oleh MA dan harta pemberi hibah jatuh kepada ahli warisnya. Dengan analisis bahwa putusan PA Jombang yang dibatalkan oleh MA tidak sesuai dengan KHI pasal 210 ayat

1 dan KUHPer pasal 992 bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali dengan wasiat yang lebih dan dijelaskan juga di KHI pasal 212.

Kedua, *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*, Ade Apriani Syarif (2017), Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian ini membahas mengenai kedudukan hibah orang tua dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan kesimpulan bahwa kedudukan hibah orang tua terhadap anak dalam hukum islam berlandaskan al-Qur'an dan berdasarkan hadist nabi maupun dalam KHI sebagai hukum materiil menerangkan bahwa kedudukan hibah bersifat keinginan tergantung dari penghibah untuk memberikannya atau tidak. Pertimbangan hukum putusan PA Pinrang dinilai kurang tepat karena hakim kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah yakni pengaturan tentang warisan.

Ketiga, *Analisis Hukum tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 887/Pdt.G/2009/PA.MDN)*, Skripsi Putri Tika Larasati (2016), Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember, Dengan kesimpulan bahwa Faktor pembatalan hibah di Pengadilan Agama yaitu jika penerima hibah tidak mau menerima hibah, pemberian hibah melebihi 1/3 dari harta kekayaan, penerima tidak capa hukum, dan hibah orang tua kepada anaknya. Selain itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis tentang penyerahan obyek hibah

yang mengakibatkan tergugat tidak bisa mempertahankan perlawanannya atas penggugat.

Adapun kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pembatalan hibah orang tua kepada anak. Adapun perbedaannya terletak pada kasus permasalahan yang berbeda, objek yang berbeda, serta pembahasan yang berbeda bahwa yang akan dibahas oleh peneliti mengenai seberapa jauh cakupan dalam pasal 212 KHI mengenai bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.